



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK.-----, tempat / tanggal lahir di Muara Panas / 13 Desember 1987 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, E-mail / No. Hp : ----- /-----, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK.-----, tempat / tanggal lahir, Panyakalan / 28 Januari 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan berdagang, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp -----, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan perubahan Permohonan secara tertulis tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor -----, tertanggal 25 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Mudiak Aia, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pada Maret 2022 Pemohon telah pernah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan tapi tidak sampai putusan;

b. Bahwa Termohon pernah berselingkuh dibelakang Pemohon, dimana Pemohon lihat dari chatingan Termohon dengan laki-laki lain yang menurut Pemohon sudah tidak wajar dan Pemohon juga pernah menerima chat dari laki-laki tersebut, saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon melawan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;

c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak pernah cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, sehingga saat ada kekurangan biaya Termohon sering pergi mencari hiburan diluar sampai malam;

5. Bahwa Puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2022 disebabkan karena masalah sebelumnya, dimana saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak ada uang, namun Termohon tidak mau tau serta marah-marah terhadap Pemohon, sehingga Pemohon memberikan motor Pemohon kepada Termohon untuk digadaikan dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan belakangan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

10. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah, yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari, dan Mut'ah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

d. Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri tersebut untuk bulan pertama sebagaimana dalam point 10.c tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, dan Mut'ah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang harus diberikan sebelum dilaksanakannya ikrar talak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa pemberian nafkah iddah, dan mut'ah, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 08/DN/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Mudiak Aia, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa benar pada Maret 2022 Pemohon telah pernah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan tapi tidak sampai putusan;
- b. Bahwa tidak benar Termohon pernah berselingkuh dibelakang Pemohon, dimana Pemohon lihat dari chatingan Termohon dengan laki-laki lain yang menurut Pemohon sudah tidak wajar dan Pemohon juga pernah menerima chat dari laki-laki tersebut, bahwa yang sebenarnya Pemohon lah yang cemburu tidak jelas terhadap Termohon dimana Termohon hanya chatingan dengan teman berdagang tidak lebih, bahwa tidak benar Pemohon pernah menasehati Termohon, Termohon melawan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, bahwa yang sebenarnya Pemohon lah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon dan melakukan kdrt dihadapan orang banyak;
- c. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak pernah cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, sehingga saat ada kekurangan biaya Termohon sering pergi mencari hiburan diluar sampai malam, bahwa yang terjadi sebenarnya Termohon dengan Pemohon sering bertengkar karena orang tua Pemohon yang sering ikut campur masalah keluarga Termohon dengan Pemohon yang mana orang tua Pemohon sering menghina Termohon dihadapan Pemohon, sehingga Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman untuk berjualan di pasar;

5. Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2022 disebabkan karena masalah sebelumnya, bahwa tidak benar dimana saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak ada uang, namun Termohon tidak mau tau serta marah-marah terhadap Pemohon, sehingga Pemohon memberikan motor Pemohon kepada Termohon untuk digadaikan dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahwa yang sebenarnya saat itu Termohon keuguran kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua



Pemohon untuk silaturahmi melainkan sebaliknya, Termohon datang menemui keluarga Pemohon berniat menemui Pemohon namun keluarga Pemohon melontarkan kata-kata kasar serta menghina Termohon yang membuat Termohon sangat tersakiti, Termohon sehingga Termohon mengalami stres dan hampir mencoba bunuh diri dan yang membantu Termohon saat itu adalah tetangga Pemohon dan Pemohon hanya melihat saja dan tidak ada membela Termohon sedikit pun, kemudian keluarga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, bahwa benar Pemohon sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan belakangan;

7. Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahwa sebenarnya keluarga Pemohon tidak pernah setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa benar Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, bahwa Termohon juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

9. Bahwa benar setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah, yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila permohonan a quo



dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, dan Mut'ah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

d. Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri tersebut untuk bulan pertama sebagaimana dalam point 10.c tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Point 4

a. Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon membaca secara langsung chatngan Termohon dengan laki-laki tersebut yang mana pembahasannya sangatlah tidak wajar dan tidak seperti chatngan dengan teman biasa. Saat itu Pemohon membaca chatngan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah seperti chatngan suami istri. Saat itu Pemohon menasehati Termohon dengan nada yang tinggi karena Pemohon sudah emosi saat membaca chatngan tersebut dan Termohon juga membalas dengan kata-kata yang kasar saat Pemohon berbicara dengan Termohon. Bahwa tidak benar Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon, namun saat itu yang terjadi Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, sedangkan Pemohon sudah melarang Termohon untuk keluar rumah karena hari sudah pukul 17.00 lewat. Saat Termohon berada di rumah teman Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah, namun Termohon tidak ingin kembali kerumah karena Termohon tidak nyaman berada dirumah dan Termohon ingin pergi bermain. Karena mendengar penjelasan Termohon, Pemohon terbawa emosi sehingga

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Pemohon mendorong Termohon dan mempersilahkan Termohon untuk pergi;

b. Bahwa tidak benar bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena orang tua Pemohon yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sedangkan orang tua Pemohon kesal kepada Termohon karena Termohon yang tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Karena saat Termohon meminta tambahan modal usaha kepada Pemohon, Pemohon harus mengusahakan tambahan modal yang diminta Termohon saat Termohon memintanya, Termohon tidak terima jika Pemohon menjanjikan esok harinya atau akan mencari pinjaman uang terlebih dahulu. Sehingga Pemohon harus meminjam kepada adik Pemohon yang diketahui oleh orang tua Pemohon dan membuat orang tua kesal kepada Termohon. Bahwa setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sering pergi bersama teman-teman Termohon hingga Termohon lupa waktu dan Termohon kembali kerumah pada malam hari;

2. Point 5

Bahwa tidak benar bahwa pada saat itu Pemohon tidak memberikan motor Pemohon kepada Termohon untuk digadaikan, tetapi saat itu Pemohon memang benar memberikan motor Pemohon untuk digadaikan karena Termohon mendesak Pemohon untuk memberikan uang kepada Termohon sedangkan saat itu Pemohon sedang tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Termohon. Pemohon saat itu sangat kesal kepada Termohon dan Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon, namun saat Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon, Termohon dalam keadaan baik-baik saja dan keguguran yang dikatakan Termohon itu sebelum Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon. Saat Termohon mengaku bahwa Termohon keguguran, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk pergi berobat dan Termohon selalu beralasan Termohon baik-baik saja. Beberapa jam setelah Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon,



Termohon juga menyusul Pemohon kerumah orang tua Pemohon dan sesampainya Termohon dirumah orang tua Pemohon, Termohon langsung mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang tua Pemohon emosi dan orang tua Pemohon juga membalas perkataan Termohon, sehingga orang tua Pemohon dengan Termohon terlibat adu mulut. Saat perdebatan antara orang tua Pemohon dengan Termohon, Termohon mengancam akan bunuh diri dan Pemohon tahu bahwa itu hanya ancaman Termohon tetapi Pemohon tetap menenangkan Termohon karena Pemohon tidak ingin tetangga mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan orang tua Pemohon. Setelah Pemohon berhasil menenangkan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tetap berada dirumah orang tua Pemohon;

3. Point 7

Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon pernah memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun setelah terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2022, pihak keluarga Pemohon atau pihak keluarga Termohon memang tidak pernah memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena semua keputusan telah diserahkan sepenuhnya oleh keluarga kepada Pemohon. Bahwa tidak benar bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon, sedangkan keluarga Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak kejadian pertengkaran antara Termohon dengan orang tua Pemohon, karena saat itu banyak kata-kata yang menyakiti perasaan orang tua Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya
2. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya dan menyanggah atas replik poin 1
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki mana pun dimana laki-laki yang dituduhkan selingkuh dengan



Termohon adalah teman berjualan Termohon dipasar tidak lebih, dimana Pemohon sangat pecemburu terhadap Termohon sehingga Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh, namun yang sebenarnya yang berselingkuh adalah Pemohon. Termohon dapat membuktikan didalam persidangan;

b. Bahwa benar keluarga Pemohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana dari awal pernikahan keluarga Pemohon tidak pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon;;

3. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya dan menyanggah atas replik poin 2 yang mana semuanya tidak benar, dimana saat itu Termohon dalam keadaan bingung serta keluarga Pemohon yang melakukan pengeroyokan terhadap Termohon;

4. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya dan menyanggah atas replik poin 3 yang mana semuanya tidak benar Bahwa sejak Agustus 2022 benar keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon tidak pernah memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. **Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas **Pemohon dan Termohon** Nomor -----, tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon mengakuinya.

B. **Bukti Saksi**

1.Saksi I P, tempat dan tanggal lahir Muaro Paneh, 10 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah adik kandung Pemohon.



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2021 secara resmi dan sah di Kecamatan Kubung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kecamatan Kubung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah 4 (empat) kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah Saksi, di rumah Pemohon serta di jalan dan dari pertengkaran itu Saksi juga pernah melihat leher Pemohon merah-merah dan berdarah serta perut Pemohon juga merah-merah dan berdarah karena di cakar oleh Termohon, dan Saksi juga pernah melihat Termohon mengarahkan pisau yang dipegang Termohon ke arah Pemohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidaklah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, serta masalah motor kepunyaan Pemohon sewaktu masih bujang digadaikan oleh Termohon, sehingga motor tersebut ditebus oleh Pemohon dengan menggunakan uang orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon merasa kesal dan marah kepada Termohon, karena Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

---Bahwa Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Koto Baru, namun perkara tersebut tidak berlanjut karena antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, namun sebulan kemudian Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar lagi sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang pengecatan motor dan mobil;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulan, karena pekerjaan Pemohon tidak selalu ada, namun jika ada pekerjaan Pemohon dapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari;

2.-----

Saksi II P, tempat dan tanggal lahir Muaro Paneh, 10 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah teman Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2021 secara resmi dan sah di Kecamatan Kubung;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kecamatan Kubung;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



-Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkarannya terjadi di rumah adik Pemohon (di rumah Saksi I) peristiwa itu terjadi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, leher Pemohon merah-merah dan berdarah serta perut Pemohon juga merah-merah dan berdarah karena di cakar oleh Termohon;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

---Bahwa Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Koto Baru, namun perkara tersebut tidak berlanjut karena antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, namun sebulan kemudian Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar lagi sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I T tempat dan tanggal lahir Panyakalan, 04 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah tetangga Termohon sejak kecil.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

---Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2021 secara resmi dan sah di Kecamatan Kubung;

-Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kecamatan Kubung;

-----Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah



rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah mulai tidak rukun lagi karena sudah mulai ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon, namun saksi pernah mendengar dari orang sekitar, bahwa leher Pemohon berdarah dicakar oleh Termohon, dan Termohon diserang oleh keluarga Pemohon;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

-Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II T, tempat dan tanggal lahir Panyakalan, 23 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah tetangga Termohon dari kecil.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2021 secara resmi dan sah di Kecamatan Kubung;

-Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kecamatan Kubung;

-----Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah mulai tidak rukun lagi karena sudah mulai ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun Termohon sering curhat kepada Saksi melalui telepon, bahwa antara Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering salah paham, Pemohon mencurigai Termohon dekat dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut adalah teman berjualan Termohon di pasar, serta Termohon pernah dikeroyok oleh keluarga Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan seluruh permohonannya;

Bahwa Termohon tidak mengupload kesimpulannya pada aplikasi *ecourt* sebagaimana telah dijadwalkan pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Painan berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya / hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeleen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2021, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa pemberian nafkah iddah, dan mut'ah, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab karena :

1. Termohon pernah berselingkuh dibelakang Pemohon, dimana Pemohon lihat dari chatingan Termohon dengan laki-laki lain yang menurut Pemohon sudah tidak wajar dan Pemohon juga pernah menerima chat dari laki-laki tersebut, saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon melawan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak pernah cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, sehingga saat ada kekurangan biaya Termohon sering pergi mencari hiburan diluar sampai malam;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2022 disebabkan karena masalah sebelumnya, dimana saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak ada uang, namun Termohon tidak mau tau serta marah-marah terhadap Pemohon, sehingga Pemohon memberikan motor Pemohon kepada Termohon untuk digadaikan dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan belakangan;

Fakta yang tidak dibantah

Bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawabannya secara tertulis bertanggal 26 Oktober 2023, dan dalam jawabannya tersebut Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 08/DN/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Mudiak Aia, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Namun demikian Termohon membantah dalil penyebab perselisihan dan pertengkarannya dengan Pemohon;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



5. Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2022, namun Termohon membantah penyebab perselisihannya;

6. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan belakangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil perselisihan dan pertengkaran serta dalil pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa leher Pemohon merah-merah dan berdarah serta perut Pemohon juga merah-merah dan berdarah karena di cakar oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua orang saksi Termohon tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- 2.Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- 4.- -Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan upaya damai juga sudah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
البقرة : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Koto Baru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Petitum Akibat Perceraian

Menimbang, setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian sebagaimana Surat Kesepakatan Damai secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, dan Mut'ah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.- -Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri tersebut sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

3.Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi undang-undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa para pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**), sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Yulis Edward, S.H.I.
Panitera,

Asmeilia, S.H.I.

ttd

Fahmi S., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 14.500,00
4. PNBP Biaya Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.KBr